

PERAN HUKUM DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA TANAH ADAT DI KAMPUNG KABARE DISTRIK WAIGEO UTARA KABUPATEN RAJA AMPAT

HABEL ANANIAS LAPON, NOVALIN M. SYAUTA, DAYEN BAHO

Fakultas Hukum, Universitas Kristen Papua

Abstract: *The purpose of writing this final assignment is to determine the factors that cause customary land disputes in Kabare Village and to determine the role of law in resolving customary land disputes in Kabare Village, North Waigeo District, Southwest Papua Province. The research method used is empirical normative research type, the type and source of data used is primary and secondary data, data collection techniques are through literature study, interviews, observation and documentation and the data analysis technique used is descriptive qualitative. The research results are the factors that cause customary land disputes in Kabare Village, North Waigeo District, namely, land boundaries, renting and buying and selling land and law does play a very important role in resolving disputes but its implementation is not yet optimal, especially for law. national, while customary law itself sometimes lacks awareness and compliance from the community in Kabare Village, North Waigeo District, Raja Ampat Regency.*

Keywords: *Role of Law, Disputes, Customary Land*

Abstrak: Tujuan penulisan Tugas Akhir ini yaitu untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya sengketa tanah adat di Kampung Kabare dan untuk mengetahui peran hukum dalam menyelesaikan sengketa tanah adat di Kampung Kabare Distrik Waigeo Utara Provinsi Papua Barat Daya. Metode penelitian yang digunakan yaitu tipe penelitian normatif empiris, jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, wawancara, observasi dan dokumentasi dan teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian yaitu, faktor-faktor penyebab terjadinya sengketa tanah adat di Kampung Kabare, Distrik Waigeo Utara yaitu, batas tanah, sewa menyewa, dan jual beli tanah dan hukum memang memegang peranan yang sangat penting dalam penyelesaian sengketa namun dalam pelaksanaannya belum secara maksimal, terutama untuk hukum nasional, sedangkan hukum adat sendiri terkadang tidak adanya kesadaran dan kepatuhan dari masyarakat di Kampung Kabare, Distrik Waigeo Utara, Kabupaten Raja Ampat.

Kata Kunci: Peran Hukum, Sengketa, Tanah Adat.

A. Pendahuluan

Indonesia adalah Negara yang sangat luas dengan berbagai ragam suku, budaya, bahasa dan adat istiadatnya masing-masing. Keberadaan kesemuanya itu diatur dan diakui oleh Negara sebagaimana yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Keberagaman adat istiadat yang ada di Indonesia menjadi kekayaan khasanah bagi bangsa Indonesia dan menjadi daya tarik bagi para wisatawan untuk berkunjung ke Indonesia. Masyarakat adat sebagai pelaksana dari adat istiadat tersebut tentunya telah melaksanakan hal tersebut secara turun temurun, dan masih diberlakukan hingga saat ini, adat istiadat termasuk didalamnya adalah hukum adat. Hukum adat merupakan hukum tidak tertulis yang berlaku dalam suatu masyarakat yang masih memberlakukan dan menaati adat istiadatnya dalam kehidupan sehari-hari. Adapun pengertian hukum adat menurut para ahli, diantaranya, Van Vollenhoven menjelaskan

bahwa, Hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis yang tidak bersumber pada peraturan peraturan yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda dahulu atau alat-alat kekuasaan lainnya yang diadakan sendiri oleh kekuasaan Belanda dahulu.

Menurut Hazairin (dalam Hilman Hadikusuma) bahwa, hukum adat adalah resapan (endapan) kesusilaan dalam masyarakat, yaitu bahwa kaidah-kaidah adat itu berupa kaidah-kaidah kesusilaan yang sebenarnya telah mendapat pengakuan umum dalam masyarakat itu. Sedangkan Sukanto mendefinisikan hukum adat sebagai kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak di kitabkan/dibukukan, tidak di kodifikasikan dan bersifat paksaan, mempunyai sanksi dan mempunyai akibat hukum. Ter Haar menjelaskan bahwa hukum adat adalah keseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan para fungsionaris hukum (dalam arti luas) yang mempunyai wibawa (*macth, authority*) serta pengaruh dan yang dalam pelaksanaannya berlaku serta merta dan dipatuhi dengan sepenuh hati. Kemudian Soepomo berpendapat bahwa, Hukum adat adalah sebagai hukum yang tidak tertulis didalam peraturan legislatif (*unstatiry law*) meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh orang yang berkewajiban ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwasanya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum, selanjutnya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa, adat adalah aturan (perbuatan) yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala; cara (kelakuan) yang sudah menjadi kebiasaan; wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum dan aturan yang satu dengan yang lainnya berkaitan menjadi suatu sistem.

Masyarakat adat ini tinggal di wilayah adat mereka masing-masing. Wilayah masyarakat adat biasanya dikenal dengan sebutan tanah hak ulayat. Dalam Pasal 18B Ayat (2) yang mengamanatkan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Berbicara mengenai hak-hak masyarakat adat maka termasuk didalamnya adalah tanah adat atau tanah hak ulayat dari masyarakat adat tersebut. “Tanah ulayat merupakan tanah kepunyaan bersama, yang diyakini sebagai karunia peninggalan nenek moyang kepada kelompok yang merupakan masyarakat adat sepanjang masa, kelompok tersebut bisa merupakan masyarakat hukum adat yang teritorial (desa, marga, nagari, dan lain sebagainya), bisa juga merupakan masyarakat hukum adat geneologis”.

Masyarakat adat yang merupakan bagian dari bangsa Indonesia tentunya memiliki hak yang sama dengan masyarakat lainnya, sepanjang masyarakat adat itu masih eksis keberadaannya sebagaimana yang dikemukakan diatas. Masyarakat adat yang ada di Papua juga merupakan bagian dari masyarakat adat yang ada di Indonesia. Kehidupan masyarakat adat di Papua secara keseluruhan terdiri dari berbagai macam suku yang berdiam diatas tanah adat masing-masing serta berdomisili dan hidup bernaungan pada satu atap, yaitu tanah Papua. Dalam kehidupan masyarakat adat Papua dalam hal ini terkait dengan hak milik atas tanah adat masing-masing suku ataupun marga yang ada sering terjadi kesalah pahaman terhadap hak kepemilikan batas-batas tanah, atau yang kita kenal dengan sebutan permasalahan sengketa atau konflik tanah adat. Faktor terjadinya suatu konflik yaitu, faktor hukumnya, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.

Tanah merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia pada hakikatnya, tanah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Tanah merupakan permukaan dari bumi yang dipertegas dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentan Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), dalam

Pasal 4 ayat 1 yang mengartikan tanah sebagai permukaan bumi yang meliputi permukaan yang ada di atas tanah dan permukaan dibawah air termasuk air laut. Bagian dari persoalan mengenai sengketa tanah adat merupakan suatu masalah yang sering terjadi dari berbagai pihak antara lain, seperti antar suku atau antar marga. Sengketa tanah ini banyak membawa akibat yang kurang baik, karena sengketa tanah orang bisa berkelahi, bahkan saling bunuh, karena sengketa tanah ada orang yang masuk penjara, karena sengketa tanah orang bisa terusir dari tanahnya sendiri, dan lain sebagainya. Berkaitan dengan kepemilikan tanah, masyarakat adat yang ada di Papua sering berdebat atau bertengkar sampai kepada saling pukul-memukul dan bahkan dapat terjadi kekerasan yang berujung kepada kematian sebagaimana yang terjadi di Kampung Kabare Distrik Waigeo Utara Kabupaten Raja Ampat. Sengketa tanah yang terjadi yaitu, pada Tahun 2019 antara bapak Sergius Fiai kepada bapak Mangil berkaitan dengan hasil penjualan tanah yang tidak dibagi kepada anggota marga lainnya, kemudian tanah hak ulayat milik marga Lapon dan Aitem yang diambil untuk pembangunan Puskesmas, namun tanah tersebut tidak dibayar, yang dibayar hanyalah tanaman yang tumbuh diatas tanah tersebut. Pada Tahun 2022 juga terjadi sengketa antara ibu Jamalia Tafalas dengan marga Lapon dan Aitem tentang penggunaan tanah hak ulayat untuk pendirian SPBU, tetapi sampai saat ini belum dibayar tanah tersebut, mengakibatkan terjadi pemalangan sehingga pembangunan SPBU terhenti sampai saat ini.

Oleh sebab itu sangat dibutuhkannya yang namanya aturan hukum yang harus berperan untuk mengatasi serta menyelesaikan dengan tepat, baik dan benar, agar tidak berdampak kepada hal-hal negatif yang dapat menimbulkan kekacauan dan keributan bagi masyarakat Papua, sebab terkadang dan sering terjadi di Papua ialah soal perdebatan mengenai batas wilayah tanah adat, namun sangat sulit untuk ditemukan solusi untuk penyelesaian yang tepat, faktor penyebab ialah karena hukum belum terlibat secara langsung dalam penanganan kasus-kasus sengketa tanah adat dalam arti bahwa hukum harus berperan serta secara cepat dan tepat. Salah satu kekayaan sumber daya alam ialah tanah yang telah diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagai kebutuhan utama manusia, dalam hal ini masyarakat yang berdomisili di atas tanah Papua. Berdasarkan uraian diatas maka permasalahan yang diangkat penulis yaitu, apa faktor penyebab terjadinya sengketa tanah adat di Kampung Kabare Distrik Waigeo Utara Provinsi Papua Barat Daya dan bagaimana peran hukum dalam menyelesaikan sengketa tanah adat di Kampung Kabare Distrik Waigeo Utara Provinsi Papua Barat Daya.

B. Metodologi Penelitian

Adapun tipe penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah normatif empiris, dimana hendak melihat apakah peraturan perundang-undangan yang diberlakukan ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat atau tidak dalam kaitannya dengan tanah adat dari masyarakat adat. Jenis data yang dipakai adalah data sekunder data primer, data primer adalah data yang didapat langsung dari sumber pertama yang diperoleh dari narasumber/responden sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan yang relevan berupa buku, majalah, surat kabar, peraturan perundangan, yang terkait dengan objek penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, dilakukan dengan cara, studi kepustakaan, wawancara, observasi dan dokumentasi, teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Faktor-Faktor Terjadinya Sengketa Tanah Adat Di Kampung Kabare Distrik Waigeo Utara Kabupaten Raja Ampat

Tanah karena memiliki fungsi ekonomis maka mengakibatkan sering terjadi sengketa berkaitan dengan kepemilikan tanah tersebut. Hal ini dapat terjadi di daerah perkotaan bahkan juga di desa atau kampung. Selain itu sengketa atas tanah ulayat juga dapat terjadi karena tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sengketa tanah adat terjadi karena masing masing pihak ingin mencari kepastian hukum tentang kepemilikan dan hak atas tanah.

Dewasa ini dalam kehidupan masyarakat sering terjadinya konflik atau sengketa. Termasuk sengketa pertanahan yang marak terjadi, sengketa tanah sebagaimana diuraikan diatas dapat terjadi didalam kehidupan masyarakat modern mapun juga masyarakat yang ada di desa atau kampung-kampung. Begitu pentingnya tanah bagi kehidupan manusia sehingga tidak mengherankan apabila setiap manusia ingin memiliki atau menguasainya yang berakibat timbulnya sengketa pertanahan yang kerap kali dapat menimbulkan perselisihan antara pihak yang satu dengan yang lainnya. Sengketa tanah adat merupakan hal yang bukan baru lagi karena disetiap wilayah atau daerah dari masyarakat hukum adat pasti ada terjadi sengketa tanah adat. Tanah adat yang dimiliki oleh masyarakat adat pun kadang diperebutkan didalam masyarakat adat itu sendiri baik antar marga mau pun antar marga yang satu dengan marga lainnya. Dalam hukum adat, hak penguasaan atas tanah tertinggi adalah hak ulayat yang dimiliki secara bersama oleh Masyarakat Hukum Adat (MHA). Masyarakat hukum adat tunduk dan terikat pada hukum adat yang telah mereka sepakati bersama.

Sebagaimana halnya di daerah lain di Indonesia, Kampung Kabare pun apabila berbicara mengenai problema atau masalah tanah maka ada saja masalah yang terjadi. Keberadaan masyarakat di Kampung Kabare yang masing memegang dan melaksanakan adat istiadatnya akan berkaitan dengan kepemilikan tanah yang sebagian besar masih merupakan hak ulayat dari masyarakat. Perkembangan globalisasi yang terjadi saat ini juga mempengaruhi kehidupan masyarakat di Kabare, terutama dalam cara berpikir dan bertindak berkaitan dengan hak kepemilikan tanah.

Perkembangan yang terjadi saat ini sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat terutama dari segi ekonomi, dimana masyarakat untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari saja mulai merasa kesulitan, hal ini membuat masyarakat harus bekerja lebih keras terutama bagi mereka yang hanya mengandalkan hasil laut atau berkebun atau mencari pekerjaan sampingan untuk dapat memenuhi keperluannya tersebut, sehingga terkadang masyarakat harus menjual harta bendanya, salah satunya adalah tanah. Hal ini juga terjadi dalam kehidupan masyarakat yang berada di Kampung Kabare, Distrik Waigeo Utara, Kabupaten Raja Ampat. Dalam hal jual beli tanah terkadang menimbulkan sengketa baik didalam marga, atau antar marga yang satu dengan marga yang lain, atau antara marga dengan pihak luar.

Berbicara mengenai tanah bagi masyarakat di Kampung Kabare, berarti membicarakan harta terbesar, tanah merupakan warisan nenek moyang yang diwariskan dari generasi ke generasi untuk itu harus dijaga, dilindungi dan dipertahankan keberadaan kepemilikannya. Namun dengan perkembangan yang terjadi saat ini dengan tuntutan ekonomi yang semakin hari semakin meningkat membuat masyarakat terpaksa melepas hak milik atas tanahnya atau menjual tanahnya tersebut. Jual beli tanah dalam masyarakat terkadang berakibat timbulnya sengketa, hal ini merupakan salah satu penyebab timbulnya sengketa tanah adat di Kampung Kabare.

Berikut adalah faktor-faktor penyebab timbulnya sengketa tanah adat di Kampung

Kabare berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Natanyel Tebu selaku Kepala Kampung Kabare:

Batas Tanah. Setiap tanah yang ada di Kampung Kabare tentunya dimiliki oleh masing-masing marga yang ada di kampung tersebut yang secara turun temurun. Tentunya kepemilikan tanah ini dengan batas-batas yang jelas diantara marga. Bagi masyarakat adat adapun yang menjadi tanda untuk menentukan batas-batas tersebut biasanya di pakai tanda alam berupa pohon, gunung/bukit, sungai/kali dan lain sebagainya, demikian halnya juga bagi masyarakat di Kampung Kabare. Tanda-tanda ini diakui keberadaannya baik oleh tokoh adat atau kepala adat dan juga aparat pemerintah kampung, namun terkadang ada saja marga yang mengolah tanah melewati batas tanahnya dan masuk ketanah milik marga lain sehingga membuat marga pemilik tanah yang dimasuki tidak menerima hal tersebut dan menegur sipelanggar, namun yang terjadi sipelanggar tidak mengindahkan teguran tersebut, ini berakibat timbul sengketa diantara marga, contoh konkretnya yaitu terjadi sengketa antara marga Fiai dengan marga Lapon. Sengketa ini dibawah ke ketua adat namun tidak ada penyelesaiannya demikian juga ketika dibawah ke aparat pemerintah kampung, sehingga akhirnya sengketa tersebut dibawah ke aparat berwajib. Selain itu juga antara Bapak Marten Lapon dan Bapak Jhon Mansawan.

Sewa Menyewa. Kampung Kabare yang berkedudukan secara langsung di ibu kota distrik memiliki tanah yang sangat luas, namun jumlah penduduknya tidak banyak. Penduduknya merupakan masyarakat asli Raja Ampat dan juga pendatang dari luar Raja Ampat (luar Papua) diantaranya orang Bugis, orang Buton, dan orang Maluku. Berdatangnya orang luar kebanyakan adalah untuk berdagang (membuka kios), selain itu juga karena menikah dengan masyarakat di Kampung Kabare tersebut. Orang luar yang datang dengan tujuan berdagang biasanya untuk mendapatkan tempat mambuka usahanya (kios) dengan cara menyewa tanah milik masyarakat. Perjanjian sewa menyewa dilakukan hanya secara lisan antara pemilik tanah dan sipenyewa tanah, dengan harga dan luas tanah yang disepakati para pihak. Yang kemudian menimbulkan sengketa adalah ketika batas waktu sewa tanah telah selesai dan tidak diperpanjang sipenyewa tidak mau meninggalkan tanah yang disewanya, berakibat sipemilik tanah mengusir secara paksa sipenyewa, contohnya antara marga Aitem dengan Bapak Tamima.

Jual Beli. Semakin meningkatnya harga barang kebutuhan pokok membuat masyarakat harus mengeluarkan uang lebih banyak dari biasanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bagi masyarakat yang berada di kampung-kampung dengan mata pencaharian hanya sebagai nelayan dan berkebun/bertani tentu saja kesulitan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, maka tidak jarang mereka menjual tanah untuk dapat memenuhi kebutuhan ekonomi didalam keluarga, hal ini juga dilakukan oleh masyarakat di Kampung Kabare. Adapun kasus jual beli yang menimbulkan sengketa adalah tanah yang dijual oleh bapak Sergius Fiai kepada bapak Mangil (orang Bugis) namun tanpa sepengetahuan keluarga Fiai lainnya sehingga menimbulkan pertengkaran diantara bapak Sergius dan keluarganya. Sengketa ini kemudian dibawah ke sidang adat, yang kemudian memutuskan bahwa bapak Sergius harus membagikan hasil penjualan tanah tersebut kepada keluarganya yang lain.

Kabupaten Raja Ampat yang merupakan kabupaten pemekaran dari Kabupaten Sorong selalu berusaha untuk meningkatkan kebutuhan pelayanan publik masyarakatnya, baik sarana maupun prasarana, salah satunya adalah mendirikan gedung pelayanan kesehatan (Rumah Sakit/ Puskesmas). Di Kampung Kabare pembangunan Gedung dan perumahan pegawai Puskesmas dilakukan diatas tanah milik masyarakat, dengan alasan bahwa

Puskesmas adalah untuk kebutuhan masyarakat sendiri maka tanah tersebut oleh pemerintah dalam hal ini kontraktor memberikan kompensasi kepada masyarakat pemilik tanah dan pemilik tanaman tumbuh hanya sebesar Rp. 100 juta, sedangkan luas tanah yang dipakai adalah 1 Ha. Pembayaran kompensasi ini diterima namun dengan rasa kecewa dan rasa tidak puas dari masyarakat pemilik tanah marga Aitem dan marga Fiai karena dinilai sangat kecil. Kasus ini menunjukkan terkadang pemerintah mengambil alih tanah masyarakat tanpa memperhatikan hak-hak masyarakatnya.

2. Peran Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Di Kampung Kabare Distrik Waigeo Utara.

Masyarakat yang didalamnya ada sejumlah orang tentunya dengan berbagai karakter, sifat dan pembawaan masing-masing, dalam bersosialisasi atau menjalin kerjasama satu sama lain harus saling menghargai hak dan kewajiban, apabila terjadi pelanggaran maka akan menimbulkan kekecewaan, sakit hati, amarah dan lain sebagainya yang akan berujung kepada timbulnya sengketa diantara para pihak, untuk itu diperlukan adanya aturan hukum yang menjamin pelaksanaan hak dan kewajiban dari setiap orang dalam hidup bermasyarakat.

Hukum merupakan norma yang melengkapi norma lainnya yaitu norma kesusilaan, norma keagamaan dan norma kesopanan yang berlaku dalam masyarakat, dikarenakan dalam norma lain apabila terjadi pelanggaran sanksinya ringan untuk itu diperlukan norma hukum yang memiliki sanksi tegas dalam pelaksanaannya. Hukum memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat salah satunya adalah dalam menyelesaikan konflik atau sengketa yang terjadi. Adapun bentuk hukum ada 2 (dua) yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis (hukum adat). Bagi masyarakat di kampung-kampung apabila ada konflik atau sengketa maka akan diselesaikan melalui musyawarah adat antara tokoh/ketua adat bersama aparat pemerintah kampung dan para pihak bersengketa, apabila tidak ada titik temu antara kedua belah pihak maka akan diteruskan prosesnya secara hukum baik melalui pihak berwajib dalam hal ini kepolisian atau beracara di pengadilan.

Indonesia pada daerah-daerah yang belum berkembang, penyelesaian sengketa tanah umumnya dilakukan oleh tokoh-tokoh komunitas yang disegani warga setempat yaitu kepala adat, kepala suku, kepala kampung atau kepala marga. Selain itu, peran tokoh komunitas juga membantu untuk menentukan peruntukan serta pengawasan terhadap penggunaan tanah oleh warga setempat. Ini disebabkan karena kepala/ketua adat setempat umumnya memiliki data tanah yang ada di wilayahnya masing-masing, baik yang menyangkut jumlah, batas maupun penggunaan tanah oleh warga setempat. Pentingnya pelaksanaan hukum adat dalam penyelesaian sengketa tanah yang memiliki peran yang signifikan dalam mencapai penyelesaian yang adil dan menghormati nilai-nilai adat budaya setempat. Seperti pada penyelesaian sengketa tanah pekarangan desa di Desa Adat Sulahan, Kecamatan Susut Kabupaten Bangli biasanya diselesaikan secara kekeluargaan dengan Bendesa Adat berperan sebagai mediatornya.

Sengketa atau konflik yang terjadi dalam masyarakat di Kampung Kabare biasanya diselesaikan dalam sidang adat oleh ketua adat bersama pemerintah kampung dengan para pihak yang bersengketa, untuk mencari solusi dan jalan keluar dari masalah yang terjadi. Pembicaraan dilakukan secara musyawarah untuk mendengar kedua belah pihak, juga meminta pendapat dari orang-orang tua yang mengetahui histori atau sejarah kepemilikan apabila berkaitan dengan tanah, sesudah itu baru diputuskan hasilnya. Apabila ada ketidakpuasan maka biasanya ditempu jalur hukum dimana sengketa tersebut dibawah

kepihak yang berwajib, contohnya sengketa tanah yang terjadi antara marga Lapon dan marga Fiai. Namun yang terjadi akhirnya sengketa dikembalikan diantara para pihak untuk diselesaikan secara adat.

Menurut A. Suriyaman Mustari Pide, dalam rangka pembangunan Hukum Tanah Nasional, Hukum Tanah baru yang dibentuk dengan menggunakan bahan-bahan dari Hukum Adat, berupa norma-norma hukum yang dituangkan dalam peraturan-peraturan perundang-undangan sebagai hukum yang tertulis, merupakan Hukum Tanah Nasional positif yang tertulis. Aturan yang berlaku dalam masyarakat yang masih memegang adat istiadatnya biasanya disebut dengan hukum adat, didalamnya mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat adatnya, baik antar masyarakat adatnya maupun antar masyarakat adat dan masyarakat diluar lingkungan adat tersebut. Sengketa atau konflik yang terjadi dalam kehidupan masyarakat di Kampung Kabare selalu diselesaikan terlebih dahulu melalui sidang adat, hasil keputusan sidang dapat diterima oleh para pihak tetapi juga tidak menutup kemungkinan ada yang tidak diterima oleh salah satu pihak. Dengan perkembangan yang terjadi saat ini yaitu perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan, budaya, informasi dan lain sebagainya, yang juga sampai ke kampung-kampung mengakibatkan terjadinya pergeseran adat istiadat sedikit demi sedikit, hal ini juga terjadi bagi masyarakat di Kampung Kabare. Memang masyarakatnya masih memegang dan memberlakukan adat istiadatnya namun sudah tidak sesuai dengan yang seharusnya, contohnya setiap ada sengketa atau konflik harus diselesaikan secara adat dalam sidang adat oleh ketua adat bersama orang tua-orang tua lainnya, hasil sidang harus didengar dan dilaksanakan oleh para pihak yang bersengketa, namun saat ini ada juga masyarakat yang tidak melaksanakan keputusan sidang adat karena merasa bahwa sanksi yang akan diterima hanya ringan saja bahkan merasa tidak akan terkena sanksi adat. Hal ini menunjukkan kurangnya kesadaran dan kepatuhan dari masyarakat adat dalam melaksanakan aturan adatnya.

Cara penyelesaian sengketa pada masyarakat di Kampung Kabare menunjukkan adanya perkembangan pola pikir masyarakat, dimana apabila penyelesaian melalui adat tidak terselesaikan maka akan di proses melalui jalur hukum positif, namun seperti yang telah diuraikan diatas bahwa sengketa yang dibawah kepihak kepolisian pun pada akhirnya dikembalikan kesidang adat. Hukum positif atau hukum yang sedang berlaku dalam Negara Republik Indonesia, diharapkan ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh masyarakat Indonesia dalam pelaksanaannya hukum positif berjalan berdampingan dengan hukum adat (hukum tidak tertulis) dalam masyarakat di Kampung Kabare, walaupun sebagian besar masyarakat belum mengetahui dan memahami akan hukum positif tersebut, hal ini disebabkan karena tidak adanya sosialisasi yang diberikan berkaitan dengan pemberlakuan berbagai produk peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Terutama bila dihubungkan dengan tanah maka seharusnya dapat berdasarkan pada UUPA.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa hukum memang memegang peranan yang sangat penting dalam penyelesaian sengketa namun dalam pelaksanaannya belum secara maksimal, terutama untuk hukum nasional, sedangkan hukum adat sendiri terkadang tidak adanya kesadaran dan kepatuhan dari masyarakat di Kampung Kabare, Distrik Waigeo Utara, Kabupaten Raja Ampat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Abia Sosir selaku pegawai pada kantor Distrik Waigeo Utara menyatakan bahwa, perlu adanya penguatan peran hukum terutama dalam Lembaga Masyarakat Adat (LMA). Selanjutnya dikatakan bahwa dalam hal penjabaran pelaksanaan peran lembaga masyarakat adat dalam memperjuangkan hak-hak tanah adat di setiap marga sehingga perlu adanya pegangan hukum maka pemerintah

Distrik Waigeo Utara selalu melaksanakan dan menyelesaikan setiap sengketa tanah adat berdasarkan regulasi yang berlaku. Serta melihat nilai-nilai leluhur masyarakat adat seperti yang diamanatkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 Jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2008 tentang Otonomi Khusus, yang menempatkan orang asli Papua sebagai subjek utama di Distrik Waigeo Utara, selain itu dikatakan pula bahwa pemerintah Distrik Waigeo Utara mendorong pelaksanaan program untuk penguatan peran hukum di dalam masyarakatnya melalui Lembaga Masyarakat Adat untuk menyelesaikan sengketa tanah adat di dalam masyarakat adat yang memiliki hak-hak ulayat pada setiap marga sebagai berikut: 1) Perlu adanya pendataan statistik; 2) Perlu adanya pencatatan sejarah silsilah; 3) Perlu adanya pemetaan dan pencatatan batas-batas tanah adat pada setiap marga; 4) Perlu adanya pencatatan status tanah adat yang sudah di gunakan dan yang belum di dimanfaatkan; dan 5) Perlu adanya peran pemerintah terhadap hak-hak masyarakat adat, atas kepemilikan tanah adat pada setiap marga.

D. Penutup

Berdasarkan berbagai uraian diatas maka penulis dapat menyimpulkan hal-hal sebagai berikut: 1) Faktor-faktor penyebab terjadinya sengketa tanah adat di Kampung Kabare, Distrik Waigeo Utara yaitu: Batas tanah, Sewa menyewa dan Jual beli. Hukum memang memegang peranan yang sangat penting dalam penyelesaian sengketa namun dalam pelaksanaannya belum secara maksimal, terutama untuk hukum nasional, sedangkan hukum adat sendiri terkadang tidak adanya kesadaran dan kepatuhan dari masyarakat di Kampung Kabare, Distrik Waigeo Utara, Kabupaten Raja Ampat.

Daftar Pustaka

- Abdul Hamid Usman, *Mencegah Sengketa Tanah*, Sol Justicia, Vol.5, No. 1, (Juni 2022)
- Agus Ariana Putra, *Konflik Dan Penyelesaian Sengketa Tanah Pelaba Di Desa Adat Kerobokan Kabupaten Badung Perspektif Hukum Adat Bali*, Indonesian Journal of Law Research, Vol. 1. No. 1, (Maret 2023)
- Aminudin Salle, Abrar H. Saleng, dkk, *Hukum Agraria*, (Makassar: AS Publishing, 2010)
- Ayu Meiranda, dkk, *Upaya Hukum Terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Kabupaten Kampar Guna Menjaga Keamanan Nasional*, Jurnal Analisis Hukum, Vol. 6. 1 (April 2023)
- A. Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat, Dulu, Kini dan Akan Datang*, (Pelita Pustaka: Jakarta, 2009),
- C. Van Vollenhoven, *Penemuan Hukum Adat*, (Djambatan: Jakarta, 1987)
- Daniel Tanati, Johan Rongalaha, dan James Yoseph Palenewen, *Penerapan IPTEKS Tentang Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Pada Masyarakat Hukum Adat Melalui Jalur Non Litigasi Di Kampung Asei Besar Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura*, Jompa Abdi, Vol. 1. 4 (Desember 2022)
- Dede Suryanto, *Dinamika Pelaksanaan Hukum Adat Dayak Ngaju Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Kalimantan Tengah*, Vyavahara Duta, Volume xix.1, (April 2024)
- Halida Zia, *Eksistensi Hukum Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Di Indonesia*, Datin Law Jurnal, Vol. 2. 1, (2021)
- Hilman Hadikusuma, *Pokok-Pokok Pengertian Hukum Adat*, (Alumni: Bandung:, 1989)
- Imam Sudiyat, *Azas-Azas Hukum Adat*, (Liberty: Yogyakarta, 1989)
- Imam Sudiyat, dkk, *Hukum Adat, Sketsa Asas*, (Yogyakarta: Liberty 1981)

- I Dewa Ayu Dwi Mayasari, Dewa Gde Rudy, *Analisis Yuridis Tentang Proses Mediasi dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa Tanah Adat di Bali*, Kertha Wicaksana, Vol 15. 2 (2021)
- I Putu Ade Surya, I Made Suwitra, dan I Ketut Sukadana, *Penyelesaian Sengketa Tanah Pekarangan Desa Di Desa Adat Sulahan Kecamatan Usut Kabupaten Bangli*, Vol. 1. 2 (September 2020)
- James Yoseph Palenewen, Daniel Tanati, dan Marthinus Solossa, *Peranan Kepala Kampung Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Di Kampung Lugom Distrik Yugungwi Kabupaten Lanny Jaya*, *Bullet: Jurnal Multidisiplin Ilmu*, Vol. 1. 6, (2022)
- Jemmy Sondakh, Eugenius Paransi, Cevonie Marietje Ngantung, *Pembuktian Kepemilikan Tanah Adat Minahasa Pasini Dalam Praktik Penyelesaian Sengketa Tanah Di Sulawesi Utara*, *Jurnal Nuansa Akademik*, Vol. 8. 2 (Desember 2023)
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Pustaka Pelajar: Jakarta, 2002)
- Sukamto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia, Suatu Pengantar Untuk Mempelajari Hukum Adat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996)
- Soepomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, (Pradnya Paramita: Jakarata, 2000)
- Vareezha E. P. Kaunang, Flora Pricilla Kalalo, dan Hendrik Pondaag, *Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Ditinjau Menurut Hukum Nasional*, *Lex Crimen*. Vol. X. 13 (Desember 2021)